



**P U T U S A N**

Nomor:06/Pid./TPK/2012/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi**

**Tanjungkarak**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **Ir. SUMARDI AHDAH, MM. Bin AHDAH;**  
Tempat lahir : **Tanjungkarak;**  
Umur/Tanggal lahir : **54 Tahun/ 20 April 1957;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jl.H.Nasir No.44 Kecamatan Kota Baru, Kodya Bandar Lampung;**  
A g a m a : **Islam;**  
Pekerjaan : **PNS (Mantan Kepala Dinas Pertanian, Peter-nakan dan Perikanan Pem.Kab.Way Kanan);**  
Pendidikan : **S2 (STRATA DUA).-**

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **Hi.THAMRIN LEMAN,SH. & Hi. ZAINUDDIN,SH.** masing-masing selaku Advokat yang berkantor di **Jalan Yulius Usman No.3/6 Labuan Ratu Kedaton Bandar Lampung;** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **25 Oktober 2011,** dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Blambangan Umpu** dengan nomor register: **01/PN/2012/PN.BU.,** tertanggal **05 Januari 2012; ---**

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi** tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 April 2012 Nomor:06/ Pen.Pid./TPK/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM Bin Ahdah bersama-sama dengan** Ir.Bani Aras,M.AP dan I Gede Budi Artana,S.Pd Bin Tinggen (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 21 Agustus 2007 dan tanggal 28 September 2007 atau setidaknya pada bulan Agustus 2007 dan September 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehigga



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tahun 2007 di Kabupaten Way Kanan yakni pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan telah mendapatkan Program Bantuan Bibit ternak sapi yang mana kegiatan tersebut berasal dari dana APBD / DAK sebesar Rp.1.068.000.000,- (Satu Milyar enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

## **Bibit Ternak Sapi PO**

Jantan : Rp. 7.000.000,- x 20 ekor = Rp. 140.000.000,-

Betina : Rp. 5.500.000,- x 80 ekor = Rp. 440.000.000,- +

**Jumlah = Rp. 580.000.000,-**

## **Bibit Ternak Sapi Bali**

Jantan : Rp. 5.200.000,- x 20 ekor = Rp. 104.000.000,-

Betina : Rp. 4.800.000,- x 80 ekor = Rp. 384.000.000,- +

**Jumlah = Rp. 488.000.000,-**

Dimana terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/18/III.12-WK/2007 tanggal 26 Maret 2007 sekaligus selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan ini dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

- Menyusun RKA-SKPD;
- Menyusun DPA-SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;



- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Kemudian pada tanggal 29 maret 2007, terdakwa menerbitkan Surat Keputusan No. 512/96/III.05-WK/2007 tentang penetapan pejabat penanggung jawab program Teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, dalam program peningkatan produksi pertanian kegiatan peningkatan sarana produksi pertanian kegiatan Peningkatan Sarana Produksi Pertanian (DAK).

Selanjutnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 512/319/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan yang antara lain menetapkan sdr.Hendra Jaya Putra, ST, sdr.Harun Arasyid dan sdr.Indra Gunawan, SP selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.-

----- Bahwa setelah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan serangkaian kegiatan antara lain :

- Melakukan pengumuman melalui Media Cetak Daerah Rakyat Merdeka, selanjutnya 1 (satu) hari setelah pengumuman tersebut dibuka pendaftaran dan pengambilan Dokumen pada tanggal (04 Juli 2007 s/d 19 Juli 2007) untuk rekanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Aanwijzing Kantor dan Lapangan pada tanggal 11 Juli 2007.
- Melakukan Pemasukan dan Penawaran pada tanggal 12 Juli 2007.
- Melakukan Pembukaan Penawaran.
- Melakukan Pengajuan Usulan Penetapan Pemenang kepada Pengguna Anggaran

Dan pada saat melakukan kegiatan Pembukaan Penawaran kepada para Peserta Lelang, Panitia Lelang telah melakukan evaluasi atas penawaran dengan menggunakan sistem gugur dengan mengacu kepada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Panitia Pelelangan dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Bibit Betina PO = @ Rp. 5.480.000,-

Untuk Bibit Jantan PO = @ Rp. 6.970.000,-

Untuk Bibit Bali Jantan = @ Rp. 5.180.000,-

Untuk Bibit Bali Betina = @ Rp. 4.790.000,-

Kemudian melakukan evaluasi atas penawaran tersebut, sehingga terdapat nama-nama calon pemenang untuk diajukan/diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam hal ini yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05/WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 sebagai Laporan Proses dan Hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tertanggal 30 Juli 2007, antara lain :

- Untuk paket peranakan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole yakni CV. Bhakti Mandiri, CV. Bagus Tri Pahlawan, CV. Mitsa Berdikari.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Betina yakni CV. Banjarmasin, CV. Sanjungan Brother's, CV. Yusman Brother's.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Untuk paket pengadaan sapi Bibit jantan PO yakni CV. Sanjungan Brothers, CV. Yusman Brothers, CV. Banjarmasin.
- Untuk paket pengadaan sapi Bibit Bali Jantan yakni CV. Ghuno Dhio, CV. Ayu Syara Bersaudara, CV. Kresna Gama Mulia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian terdakwa menetapkan nama-nama Calon Pemenang sebagaimana usulan dari Panitia Lelang dengan berdasarkan nomor urut setelah tidak adanya sanggahan atas nama-nama calon pemenang, lalu menetapkan nama-nama rekanan sebagai pemenang dari Lelang atas pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pengadaan bibit sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 dan pada tanggal 13 Agustus 2007, terdakwa yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan kontrak kerja/komitmen dengan rekanan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan para pihak, antara lain :

a. Pengadaan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole (PO)

- CV. Bakti Mandiri, dengan Direktur yaitu sdr. Samsul Bin Prabu, dengan Kontrak Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

b. Pengadaan Sapi Bibit Bali Betina

- CV. Banjarmasin, Direktur yakni sdr. Indra, S.E Bin Lukman dengan Kontrak Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

c. Pengadaan Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongole (PO)

- CV. Sanjungan Brothers, Direktur yakni sdr. Edy Yusman Bin Lukman Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

d. Pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan

- CV. Ghuno Dhio, Kuasa Direktur yakni sdr. Zapta Purnama dengan Kontrak Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

Bahwa dalam kontrak tersebut telah dicantumkan spesifikasi untuk masing-masing bibit sapi, antara lain:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Bibit Sapi Bali**

- a. Warna bulu hitam, lutut kebawah putih, pantat putih bentuk bulan untuk sapi jantan dan warna bulu merah bata untuk sapi betina.
- b. Kepala lebar leher kompak.
- c. Tinggi gumba minimal 103 cm untuk sapi jantan.
- d. Tinggi gumba minimal 95 Cm untuk sapi betina.
- e. Umur antara 24 – 36 bulan untuk sapi jantan, umur 18-24 bulan untuk betina.
- f. Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter Hewan setempat.

**Bibit Sapi PO**

- a. Sehat.
- b. Bebas cacat.
- c. Reproduksi normal.
- d. Warna putih, Putih kelabu atau kehitam-hitaman.
- e. Tinggi gumba minimal 114 untuk sapi jantan.
- f. Tinggi gumba minimal 98 cm untuk sapi betina.
- g. Umur minimal 18 bulan.
- h. Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter Hewan setempat.

Bahwa program Intensifikasi budidaya peternakan TA 2007 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan diperuntukan untuk masyarakat (Kelompok Tani) sebanyak 8 (delapan) Kelompok Tani dan masing-masing Kelompok Tani mendapatkan bibit ternak sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor terdiri dari 20 (dua puluh) ekor bibit ternak sapi betina dan 5 (lima) ekor bibit ternak sapi pejantan dengan spesifikasi teknis terdiri dari bibit ternak sapi jenis Peranakan Ongole (PO) dan bibit ternak sapi jenis Bali. Hal tersebut diperoleh masyarakat dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas diketahui oleh Kepala Kampung, Kepala UPTD dan Camat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan penerima bantuan yang antara lain Kelompok Tani Melati I, Karya Makmur, Margo Mulyo, Sri Rahayu, UB.Betik Ragom, Mekar Mukti, Puji Rahayu, Mulya Sari.

Namun dalam hal ini untuk pengadaan bibit sapi betina Peranakan Ongole (PO) sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dengan rekanan CV.Bhakti Mandiri, Direturnya adalah sdr.Samsul Bin Prabu dan nilai kontrak sebesar Rp.388.622.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) 1,5% sebesar Rp.3.293.400,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sedangkan pengadaan bibit sapi pejantan Peranakan Ongole (PO) sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan rekanan CV.Sanjungan Brother's, Direturnya Edy Yusman Bin Lukman dengan nilai kontrak sebesar Rp.123.537.150,- (seratu dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) telah dikerjakan oleh I Gede Budi Artana,S.Pd, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direktur CV.Sanjungan Brother's sedangkan untuk CV.Bhakti Mandiri sdr.I Gede Budi Artana,S.Pd baru mendapatkan ijin setelah penyerahan bibit ternak sapi jenis PO diserahkan kepada Kelompok Tani (pada saat akan mengurus dokumen keuangan).

Bahwa setelah I Gede Budi Artana,S.Pd tanpa hak mengerjakan/melaksanakan kedua pekerjaan baik yang dimenangkan oleh CV.Bhakti Mandiri maupun oleh CV.Sanjungan Brother's dengan total nilai kontrak dari kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp.512.159.150,- (Lima ratus dua dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) atas sepengetahuan terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP selaku pihak yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya sdr.I Gede Budi Artana,S.Pd melakukan rekayasa dokumen atas sepengetahuan dan seijin dari terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP dengan cara :

- a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama untuk pekerjaan pengadaan ternak sapi bibit betina PO dibubuhi Nomor: 027/548/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007,yang mana Panitia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemeriksaan Barang dan Jasa yang terdiri dari Suhendi, SP., Eko Rahmad, S.Pi., dan drh. Choirudin Trilaksana menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik akan tetapi langsung menandatangani berita acara tersebut atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas, sedangkan terhadap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No. 027/549/III.05-WK/2007 yang diberikan tanggal 20 Agustus 2007 tersebut secara formalitas Direktur CV. Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) menyerahkan pekerjaan pertama sebanyak 40 ekor bibit sapi betina PO atau 50% pekerjaan kepada Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK meskipun ia baru mengetahui tanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut bukan merupakan tanda tangannya setelahnya.

- b. Bahwa atas hal tersebut di atas kemudian terdakwa secara formalitas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 932/108/5.2.01.01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditunjukkan kepada CV.Bakti Mandiri sebesar Rp.219.560.000,00 dan telah diperhitungkan (dipotong) PPh pasal 22 sebesar Rp.3.239.400,00 sedangkan Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK dan Direktur CV. Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) juga secara formalitas telah menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp 219.560.000,00 dengan diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian.

Selanjutnya I Gede Budi Artana,S.Pd membuat Surat kuasa yang seolah-olah direktur CV.Bakti Mandiri memberikan kuasa kepadanya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada Bank Lampung Cabang Baradatu sebesar Rp.216.266.600,00 sesuai dengan Cek No. SDR 138319.

Demikian juga halnya terjadi pada paket pekerjaan pengadaan ternak bibit sapi betina peternakan Ongole (PO) dengan kontrak an.CV.Sanjungan Brother's, yang antara lain :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 027/550/III.05-WK/2007 dan No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, yang mana Tim Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

lingkungan Dinas Pertanian (Suhedi,SP,Eko Rahmad,Spi dan drh.Chouirudin Trilaksana) atas perintah terdakwa telah menandatangani Berita Acara tersebut tanpa melakukan pemeriksaan atas fisik sapi.

- b. Bahwa Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK mengetahui bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Berita Acara serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Direktur CV.Sanjungan Brothers Sdr. Eddy Yusman sebagai pihak yang menyerahkan pekerjaan pertama sebanyak 10 (sepuluh) ekor bibit sapi jantan PO atau 50%, yang menginformasikan antara lain;-

No	Kelompok Tani	No.Berita Acara	Jumlah Yang Disarankan		Jenis
			Betina	Jantan	
1.	Sri Rahayu	601/760.9/III.05WK/2007	20	5	PO
2.	UD Batik Ragom	601/762.9/III.05WK/2007	20	5	PO
3	Karya Makmur	601/763.9/III.05WK/2007	20	5	PO
4	Melati Satu	601/764.9/III	20	5	PO
		Jumlah	80	20	

- c. Selanjutnya Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK yang juga secara formalitas dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.69.795.000,00, guna diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) oleh terdakwa No.932/109/5.2.01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.69.795.000 ditujukan kepada CV.Sanjungan Brothers yang telah diperhitungkan (dipotong) PPH pasal 22 Rp.1.046.925,00.

Setelah itu I Gede Budi Artana,S.Pd merekayasa dokumen-dokumen keuangan yang diperoleh dari staf Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan sebagaimana disebutkan diatas kemudian ia membuat Surat Kuasa yang diberikan tanggal 21 Agustus 2007, yang secara formalitas dibuat oleh Sdr. Eddy Yusman selaku Direktur CV.Sanjungan Brothers kepada Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada



Bank BNI Cabang Bukit Kemuning sebesar Rp.68.748.075,00 sesuai dengan cek NO. CD 943599.

Begitu pula halnya pelaksanaan tahap ke-II dalam bulan September 2007 atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ternak sapi di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, yang mana terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mengakibatkan I Gede Budi Artana,S.Pd dapat membuat Surat Kuasa dari :

- a. Direktur CV.Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) kepada dirinya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada Bank Lampung cabang Baradatu sebesar Rp.216.266.600,00 sesuai dengan Cek No.SRD 156026.
- b. Direktur CV. Sanjungan Brothers (Eddy Yusman) kepada dirinya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek Pada Bank BNI Cabang Bukit Kemuning sebesar Rp.68.748.075,00 sesuai dengan Cek No.CH 311652.

dan setelah melakukan pencairan atas pekerjaan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Direktur CV.Bhakti Mandiri serta memasukkan dokumen-dokumen CV.Sanjungan Brother's untuk kepentingan pencairan dana atas sepengetahuan terdakwa kemudian I Gede Budi Artana,S.Pd mendapatkan uang sebesar **Rp.285.014.675,00** (Rp.216.266.600,00+Rp.68.748.075,00) yang dipergunakannya untuk pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina melalui sdr.Herwan, dengan perincian sebagai berikut :

80 ekor bibit sapi PO betina

@ Rp. 2.500.000,- = Rp. 200.000.000,-

9 ekor bibit sapi PO jantan

@ Rp. 2.650.000,- = Rp. 23.850.000,- +

Jumlah Rp. 223.850.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Namun dalam pelaksanaannya sdr.Herwan hanya dapat melakukan pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Desa Bumi Rejo ;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp. 2.300.000,- = Rp. 46.000.000,-

5 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,- ±

Jumlah = Rp. 58.500.000,-

Bahwa atas hasil pelaksanaan kedua pekerjaan (Paket 03 dan 09) tersebut dirinya menerima pembayaran dari Dinas Pertanian Sebesar Rp.570.029.350,00 setelah dipotong PPh sebesar 1,5% dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan (Paket)	Nilai Kontrak (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Sapi Betina PO 80 ekor (Paket 03)	439.120.000,00	6.586.800,00	432.533.200,00
2.	Pengadaan Sapi Jantan PO 20 ekor (Paket 09)	139.590.000,00	2.093.850,00	137.496.150,00
	JUMLAH	578.710.000,00	8.680.650,00	570.029.350,00

Untuk Desa Negeri Baru ;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp. 2.300.000,- = Rp. 46.000.000,-

4 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp. 2.500.000,- = Rp. 10.000.000,- ±

Jumlah = Rp. 56.000.000,-

Sedangkan 1 (satu) ekor bibit sapi jantan dibeli oleh I Gede Budi Artana,S.Pd sendiri. Kemudian sebanyak 5 (lima) ekor bibit sapi jantan jenis PO sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada keempat desa tersebut, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

sdr.Herwan membeli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) ekor bibit sapi

jenis PO yang masing-masing terdiri dari ;

60 ekor bibit sapi PO betina = Rp. 138.000.000,-

19 ekor bibit sapi PO jantan = Rp. 47.500.000,- +

Jumlah **Rp. 185.500.000,-**

Selanjutnya bibit ternak sapi tersebut diserahkan langsung oleh I Gede Budi Artana,S.Pd melalui sdr.Herwan kepada para kelompok tani UD.Betik Ragom, Melati I, Karya Makmur, Sri Rahayu, dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh I Gede Budi Artana,S.Pd atas pencairan kedua pekerjaan tersebut yakni sebesar Rp.315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan puluh dua sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian I Gede Budi Artana,S.Pd memberikannya kepada pihak-pihak yang menurutnya telah membantu dirinya antara lain kepada :

- sdr. Jasurah & Rekan Rp. 142.174.000.00
- sdr.Lela Rp. 50.000.000.00
- sdr.Indra Rp. 8.000.000.00

**Total Rp. 200.174.000.00**

sedangkan sisanya sebesar **Rp. 115.215.350.00** (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh I Gede Budi Artana,S.Pd untuk kepentingannya dan dianggap sebagai keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya atas seijin dan sepengetahuan terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK.

----- Atas perbuatan terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM** bersama-sama dengan I Gede Budi Artana,S.Pd Bin Tinggen dan Ir.Bani Aras,M.AP sebagaimana diuraikan di atas maka negara telah mengalami kerugian sebesar **Rp.315.929.350,00** (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu. -



----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

#### ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM Bin Ahdah bersama-sama dengan** Ir.Bani Aras,M.AP dan I Gede Budi Artana,S.Pd Bin Tinggen (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 21 Agustus 2007 dan tanggal 28 September 2007 atau setidaknya pada bulan Agustus 2007 dan September 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara ini, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tahun 2007 di Kabupaten Way Kanan yakni pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan telah mendapatkan Program Bantuan Bibit ternak sapi yang mana kegiatan tersebut berasal dari dana APBD/DAK sebesar Rp.1.068.000.000,- (Satu Milyar enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

#### **Bibit Ternak Sapi PO**

Jantan : Rp. 7.000.000,- x 20 ekor = Rp. 140.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Betina : Rp. 5.500.000,- x 80 ekor = Rp. 440.000.000,- +

**Jumlah = Rp. 580.000.000,-**

## **Bibit Ternak Sapi Bali**

Jantan : Rp. 5.200.000,- x 20 ekor = Rp. 104.000.000,-

Betina : Rp. 4.800.000,- x 80 ekor = Rp. 384.000.000,- +

**Jumlah = Rp. 488.000.000,-**

Dimana terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/18/III.12-WK/2007 tanggal 26 Maret 2007 sekaligus selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan ini dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Kemudian pada tanggal 29 Maret 2007, terdakwa menerbitkan Surat Keputusan No. 512/96/III.05-WK/2007 tentang penetapan pejabat penanggung jawab program Teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, dalam program peningkatan produksi pertanian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan peningkatan sarana produksi pertanian kegiatan Peningkatan Sarana Produksi Pertanian (DAK).

Selanjutnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 512/319/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan yang antara lain menetapkan sdr.Hendra Jaya Putra,ST, sdr.Harun Arasyid dan sdr.Indra Gunawan,SP selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 .

----- Bahwa setelah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan serangkaian kegiatan antara lain :

- Melakukan pengumuman melalui Media Cetak Daerah Rakyat Merdeka, selanjutnya 1 (satu) hari setelah pengumuman tersebut dibuka pendaftaran dan pengambilan Dokumen pada tanggal (04 Juli 2007 s/d 19 Juli 2007) untuk rekanan.
- Melakukan Aanwijzing Kantor dan Lapangan pada tanggal 11 Juli 2007.
- Melakukan Pemasukan dan Penawaran pada tanggal 12 Juli 2007.
- Melakukan Pembukaan Penawaran.
- Melakukan Pengajuan Usulan Penetapan Pemenang kepada Pengguna Anggaran.

Dan pada saat melakukan kegiatan Pembukaan Penawaran kepada para Peserta Lelang, Panitia Lelang telah melakukan evaluasi atas penawaran dengan menggunakan sistem gugur dengan mengacu kepada Harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Panitia Pelelangan dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Bibit Betina PO = @ Rp. 5.480.000, -

Untuk Bibit Jantan PO = @ Rp. 6.970.000,-

Untuk Bibit Bali Jantan = @ Rp. 5.180.000,-

Untuk Bibit Bali Betina = @ Rp. 4.790.000,-

Kemudian melakukan evaluasi atas penawaran tersebut, sehingga terdapat nama-nama calon pemenang untuk diajukan/diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam hal ini yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05/WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 sebagai Laporan Proses dan Hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tertanggal 30 Juli 2007, antara lain :

- Untuk paket peranakan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole yakni CV. Bhakti Mandiri, CV. Bagus Tri Pahlawan, CV.Mitsa Berdikari.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Betina yakni CV. Banjarmasin, CV.Sanjungan Brother's, CV. Yusman Brother's.
- Untuk paket pengadaan sapi Bibit jantan PO yakni CV. Sanjungan Brothers, CV. Yusman Brothers, CV.Banjarmasin.
- Untuk paket pengadaan sapi Bibit Bali Jantan yakni CV. Ghuno Dhio, CV. Ayu Syara Bersaudara, CV. Kresna Gama Mulia .

Berdasarkan hal tersebut diatas, kemudian terdakwa menetapkan nama-nama Calon Pemenang sebagaimana usulan dari Panitia Lelang dengan berdasarkan nomor urut setelah tidak adanya sanggahan atas nama-nama calon pemenang, lalu menetapkan nama-nama rekanan sebagai pemenang dari Lelang atas pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pengadaan bibit sapi di Lingkungan Dinas Pertanian,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 dan pada tanggal 13 Agustus 2007, terdakwa yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan kontrak kerja/komitmen dengan rekanan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan para pihak, antara lain :

a. Pengadaan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole (PO)

- CV. Bakti Mandiri, dengan Direktur yaitu sdr.Samsul Bin Prabu, dengan Kontrak Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

b. Pengadaan Sapi Bibit Bali Betina

- CV. Banjarmasin, Direktur yakni sdr.Indra,S.E Bin Lukman dengan Kontrak Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

c. Pengadaan Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongole (PO)

- CV. Sanjungan Brothers, Direktur yakni sdr.Edy Yusman Bin Lukman Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

d. Pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan

- CV. Ghuno Dhio, Kuasa Direktur yakni sdr.Zapta Purnama dengan Kontrak Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

Bahwa dalam kontrak tersebut telah dicantumkan spesifikasi untuk masing-masing bibit sapi, antara lain :

**Bibit Sapi Bali**

- a. Warna bulu hitam, lutut kebawah putih, pantat putih bentuk bulan untuk sapi jantan dan warna bulu merah bata untuk sapi betina.
- b. Kepala lebar leher kampak.
- c. Tinggi gumba minimal 103 cm untuk sapi jantan.
- d. Tinggi gumba minimal 95 Cm untuk sapi betina.
- e. Umur antara 24 – 36 bulan untuk sapi jantan, umur 18-24 bulan untuk betina.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter Hewan setempat.

**Bibit Sapi PO**

- a. Sehat.
- b. Bebas cacat.
- c. Reproduksi normal.
- d. Warna putih, Putih kelabu atau kehitam-hitaman.
- e. Tinggi gumba minimal 114 untuk sapi jantan.
- f. Tinggi gumba minimal 98 cm untuk sapi betina.
- g. Umur minimal 18 bulan.
- h. Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter Hewan setempat.

Bahwa program Intensifikasi budidaya peternakan TA 2007 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan diperuntukan untuk masyarakat (Kelompok Tani) sebanyak 8 (delapan) Kelompok Tani dan masing-masing Kelompok Tani mendapatkan bibit ternak sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor terdiri dari 20 (dua puluh) ekor bibit ternak sapi betina dan 5 (lima) ekor bibit ternak sapi pejantan dengan spesifikasi teknis terdiri dari bibit ternak sapi jenis Peranakan Ongole (PO) dan bibit ternak sapi jenis Bali. Hal tersebut diperoleh masyarakat dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas diketahui oleh Kepala Kampung, Kepala UPTD dan Camat, selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan penerima bantuan yang antara lain Kelompok Tani Melati I, Karya Makmur, Margo Mulyo, Sri Rahayu, UB.Betik Ragom, Mekar Mukti, Puji Rahayu, Mulya Sari.

Namun dalam hal ini untuk pengadaan bibit sapi betina Peranakan Ongole (PO) sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dengan rekanan CV.Bhakti Mandiri, Direturnya adalah sdr.Samsul Bin Prabu dan nilai kontrak sebesar Rp.388.622.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak



penghasilan (PPh) 1,5% sebesar Rp.3.293.400,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sedangkan pengadaan bibit sapi pejantan Peranakan Ongole (PO) sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan rekanan CV.Sanjungan Brother's, Direturnya Edy Yusman Bin Lukman dengan nilai kontrak sebesar Rp.123.537.150,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) telah dikerjakan oleh I Gede Budi Artana,S.Pd, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direktur CV.Sanjungan Brother's sedangkan untuk CV.Bhakti Mandiri sdr.I Gede Budi Artana,S.Pd baru mendapatkan ijin setelah penyerahan bibit ternak sapi jenis PO diserahkan kepada Kelompok Tani (pada saat akan mengurus dokumen keuangan).

Bahwa setelah I Gede Budi Artana,S.Pd tanpa hak mengerjakan/melaksanakan kedua pekerjaan baik yang dimenangkan oleh CV.Bhakti Mandiri maupun oleh CV.Sanjungan Brother's dengan total nilai kontrak dari kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp.512.159.150,- (Lima ratus dua dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) atas sepengetahuan terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP selaku pihak yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya sdr.I Gede Budi Artana,S.Pd melakukan rekayasa dokumen atas sepengetahuan dan seijin dari terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP dengan cara :

- a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama untuk pekerjaan pengadaan ternak sapi bibit betina PO dibubuhi Nomor: 027/548/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, yang mana Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa yang terdiri dari Suhendi, SP., Eko Rahmad, S.Pi., dan drh. Choirudin Trilaksana menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik akan tetapi langsung menandatangani berita acara tersebut atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas, sedangkan terhadap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No. 027/549/III.05-WK/2007 yang diberikan tanggal 20 Agustus 2007 tersebut secara formalitas Direktur CV. Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) menyerahkan pekerjaan pertama sebanyak 40 ekor bibit sapi betina PO atau 50 % pekerjaan kepada Ir.Bani Aras,M.AP





selaku PPTK meskipun ia baru mengetahui tanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut bukan merupakan tanda tangannya setelahnya.

- b. Bahwa atas hal tersebut di atas kemudian terdakwa secara formalitas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No.932/108/5.2.01.01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditunjukkan kepada CV. Bakti Mandiri sebesar Rp.219.560.000,00 dan telah diperhitungkan (dipotong) PPh pasal 22 sebesar Rp.3.239.400,00 sedangkan Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK dan Direktur CV. Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) juga secara formalitas telah menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.219.560.000,00 dengan diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian.

Selanjutnya I Gede Budi Artana,S.Pd membuat Surat kuasa yang seolah-olah direktur CV. Bakti Mandiri memberikan kuasa kepadanya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada Bank Lampung Cabang Baradatu sebesar Rp.216.266.600,00 sesuai dengan Cek No. SDR 138319.

Demikian juga halnya terjadi pada paket pekerjaan pengadaan ternak bibit sapi betina peternakan Ongole (PO) dengan kontrak an.CV.Sanjungan Brother's, yang antara lain :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 027/550/III.05-WK/2007 dan No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, yang mana Tim Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pertanian (Suhedi,SP,Eko Rahmad,Spi dan drh.Chouirudin Trilaksana) atas perintah terdakwa telah menandatangani Berita Acara tersebut tanpa melakukan pemeriksaan atas fisik sapi.
- b. Bahwa Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK mengetahui bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Berita Acara serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Direktur CV. Sanjungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Brothers Sdr. Eddy Yusman sebagai pihak yang menyerahkan pekerjaan pertama sebanyak 10 (sepuluh) ekor bibit sapi jantan PO atau 50%, yang menginformasikan antara lain;

No	Kelompok Tani	No.Berita Acara	Jumlah Yang Disarankan		Jenis
			Betina	Jantan	
1.	Sri Rahayu	601/760.9/III.05WK/2007	20	5	PO
2.	UD Batik Ragom	601/762.9/III.05WK/2007	20	5	PO
3	Karya Makmur	601/763.9/III.05WK/2007	20	5	PO
4	Melati Satu	601/764.9/III	20	5	PO
		Jumlah	80	20	

- c. Selanjutnya Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK yang juga secara formalitas dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.69.795.000,00, guna diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) oleh terdakwa No.932/109/5.2.01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.69.795.000 ditujukan kepada CV. Sanjungan Brothers yang telah diperhitungkan (dipotong) PPH pasal 22 Rp.1.046.925,00.

Setelah itu I Gede Budi Artana,S.Pd merekayasa dokumen-dokumen keuangan yang diperoleh dari staf Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan sebagaimana disebutkan di atas kemudian ia membuat Surat Kuasa yang diberikan tanggal 21 Agustus 2007, yang secara formalitas dibuat oleh Sdr. Eddy Yusman selaku Direktur CV.Sanjungan Brothers kepada Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada Bank BNI Cabang Bukit Kemuning sebesar Rp.68.748.075,00 sesuai dengan cek NO. CD 943599.

Begitu pula halnya pelaksanaan tahap ke-II dalam bulan September 2007 atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ternak sapi di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Anggaran 2007, yang mana terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mengakibatkan I Gede Budi Artana,S.Pd dapat membuat Surat Kuasa dari :

- Direktur CV.Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) kepada dirinya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada Bank Lampung cabang Baradatu sebesar Rp.216.266.600,00 sesuai dengan Cek No.SRD 156026.
- Direktur CV. Sanjungan Brothers (Eddy Yusman) kepada dirinya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek Pada Bank BNI Cabang Bukit Kemuning sebesar Rp.68.748.075,00 sesuai dengan Cek No.CH 311652.

dan setelah melakukan pencairan atas pekerjaan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Direktur CV.Bhakti Mandiri serta memasukkan dokumen-dokumen CV.Sanjungan Brother's untuk kepentingan pencairan dana atas sepengetahuan terdakwa kemudian I Gede Budi Artana,S.Pd mendapatkan uang sebesar **Rp.285.014.675,00,-** (Rp.216.266.600,00+Rp.68.748.075,00) yang dipergunakannya untuk pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina melalui sdr.Herwan, dengan perincian sebagai berikut :

80 ekor bibit sapi PO betina

@ Rp. 2.500.000,- = Rp. 200.000.000,-

9 ekor bibit sapi PO jantan

@ Rp. 2.650.000,- = Rp. 23.850.000,- +

Jumlah Rp. 223.850.000,-

Namun dalam pelaksanaannya sdr.Herwan hanya dapat melakukan pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Untuk Desa Bumi Rejo ;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp. 2.300.000,- = Rp. 46.000.000,-

5 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,- +

Jumlah = Rp. 58.500.000,-

Bahwa atas hasil pelaksanaan kedua pekerjaan (Paket 03 dan 09) tersebut dirinya menerima pembayaran dari Dinas Pertanian Sebesar Rp.570.029.350,00 setelah dipotong PPh sebesar 1,5% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan (Paket)	Nilai Kontrak (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Sapi Betina PO 80 ekor (Paket 03)	439.120.000,00	6.586.800,00	432.533.200,00
2.	Pengadaan Sapi Jantan PO 20 ekor (Paket 09)	139.590.000,00	2.093.850,00	137.496.150,00
	JUMLAH	578.710.000,00	8.680.650,00	570.029.350,00

Untuk Desa Negeri Baru ;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp. 2.300.000,- = Rp. 46.000.000,-

4 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp. 2.500.000,- = Rp. 10.000.000,- +

Jumlah = Rp. 56.000.000,-

Sedangkan 1 (satu) ekor bibit sapi jantan dibeli oleh I Gede Budi Artana,S.Pd sendiri. Kemudian sebanyak 5 (lima) ekor bibit sapi jantan jenis PO sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada keempat desa tersebut, sehingga sdr.Herwan membeli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) ekor bibit sapi jenis PO yang masing-masing terdiri dari ;

60 ekor bibit sapi PO betina = Rp. 138.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

19 ekor bibit sapi PO jantan = Rp. 47.500.000,- +

Jumlah **Rp. 185.500.000,-**

Selanjutnya bibit ternak sapi tersebut diserahkan langsung oleh I Gede Budi Artana,S.Pd melalui sdr.Herwan kepada para kelompok tani UD.Betik Ragom, Melati I, Karya Makmur, Sri Rahayu, dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana diuraikan di atas .

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh I Gede Budi Artana,S.Pd atas pencairan kedua pekerjaan tersebut yakni sebesar Rp.315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan puluh dua sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian I Gede Budi Artana,S.Pd memberikannya kepada pihak-pihak yang menurutnya telah membantu dirinya antara lain kepada :

- sdr. Jasurah & Rekan Rp. 142.174.000.00
- sdr.Lela Rp. 50.000.000.00
- sdr.Indra Rp. 8.000.000.00

**Total Rp. 200.174.000.00**

sedangkan sisanya sebesar **Rp. 115.215.350.00** (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh I Gede Budi Artana,S.Pd untuk kepentingannya dan dianggap sebagai keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya atas seijin dan sepengetahuan terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK.

----- Atas perbuatan terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM** bersama-sama dengan I Gede Budi Artana,S.Pd Bin Tinggen dan Ir.Bani Aras,M.AP sebagaimana diuraikan di atas maka negara telah mengalami kerugian sebesar **Rp.315.929.350,00** (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Ayat (1)



huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

#### SUBSIDAIR

##### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM Bin Ahdah** selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/18/III.12-WK/2007 **bersama-sama dengan** Ir.Bani Aras,M.AP dan I Gede Budi Artana,S.Pd Bin Tinggen (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 21 Agustus 2007 dan tanggal 28 September 2007 atau setidaknya pada bulan Agustus 2007 dan September 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tahun 2007 di Kabupaten Way Kanan yakni pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan telah mendapatkan Program Bantuan Bibit ternak sapi yang mana kegiatan tersebut berasal dari dana APBD / DAK sebesar Rp.1.068.000.000,- (Satu Milyar enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

##### Bibit Ternak Sapi PO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Jantan : Rp. 7.000.000,- x 20 ekor = Rp. 140.000.000,-

Betina : Rp. 5.500.000,- x 80 ekor = Rp. 440.000.000,- +

**Jumlah = Rp. 580.000.000,-**

## **Bibit Ternak Sapi Bali**

Jantan : Rp. 5.200.000,- x 20 ekor = Rp. 104.000.000,-

Betina : Rp. 4.800.000,- x 80 ekor = Rp. 384.000.000,- +

**Jumlah = Rp. 488.000.000,-**

Dimana terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/18/III.12-WK/2007 tanggal 26 Maret 2007 sekaligus selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan ini dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Kemudian pada tanggal 29 maret 2007, terdakwa menerbitkan Surat Keputusan No.512/96/III.05-WK/2007 tentang penetapan pejabat penanggung jawab program Teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Anggaran 2007, dalam program peningkatan produksi pertanian kegiatan peningkatan sarana produksi pertanian (DAK).

Selanjutnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 512/319/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan yang antara lain menetapkan sdr.Hendra Jaya Putra,ST, sdr.Harun Arasyid dan sdr.Indra Gunawan,SP selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.

----- Bahwa setelah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan serangkaian kegiatan antara lain :

- Melakukan pengumuman melalui Media Cetak Daerah Rakyat Merdeka, selanjutnya 1 (satu) hari setelah pengumuman tersebut dibuka pendaftaran dan pengambilan Dokumen pada tanggal (04 Juli 2007 s/d 19 Juli 2007) untuk rekanan.
- Melakukan Aanwijzing Kantor dan Lapangan pada tanggal 11 Juli 2007.
- Melakukan Pemasukan dan Penawaran pada tanggal 12 Juli 2007.
- Melakukan Pembukaan Penawaran.
- Melakukan Pengajuan Usulan Penetapan Pemenang kepada Pengguna Anggaran.

Dan pada saat melakukan kegiatan Pembukaan Penawaran kepada para Peserta Lelang, Panitia Lelang telah melakukan evaluasi atas penawaran dengan menggunakan sistem gugur dengan mengacu kepada Harga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Panitia Pelelangan dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Bibit Betina PO = @ Rp. 5.480.000,-

Untuk Bibit Jantan PO = @ Rp. 6.970.000,-

Untuk Bibit Bali Jantan = @ Rp. 5.180.000,-

Untuk Bibit Bali Betina = @ Rp. 4.790.000,-

kemudian melakukan evaluasi atas penawaran tersebut, sehingga terdapat nama-nama calon pemenang untuk diajukan/diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam hal ini yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05/WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 sebagai Laporan Proses dan Hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tertanggal 30 Juli 2007, antara lain :

- Untuk paket peranakan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole yakni CV. Bhakti Mandiri, CV. Bagus Tri Pahlawan, CV.Mitsa Berdikari.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Betina yakni CV. Banjarmasin, CV.Sanjungan Brother's, CV. Yusman Brother's.
- Untuk paket pengadaan sapi Bibit jantan PO yakni CV. Sanjungan Brothers, CV. Yusman Brothers, CV.Banjarmasin.
- Untuk paket pengadaan sapi Bibit Bali Jantan yakni CV. Ghuno Dhio, CV. Ayu Syara Bersaudara, CV. Kresna Gama Mulia .

Berdasarkan hal tersebut di atas,kemudian terdakwa menetapkan nama-nama Calon Pemenang sebagaimana usulan dari Panitia Lelang dengan berdasarkan nomor urut setelah tidak adanya sanggahan atas nama-nama calon pemenang, lalu menetapkan nama-nama rekanan sebagai pemenang dari Lelang atas pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pengadaan bibit sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 dan pada tanggal 13 Agustus 2007, terdakwa yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan kontrak kerja/komitmen dengan rekanan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan para pihak, antara lain :

- a. Pengadaan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole (PO)
  - CV. Bakti Mandiri, dengan Direktur yaitu sdr.Samsul Bin Prabu, dengan Kontrak Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007.
- b. Pengadaan Sapi Bibit Bali Betina
  - CV. Banjarmasin, Direktur yakni sdr.Indra,S.E Bin Lukman dengan Kontrak Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007.
- c. Pengadaan Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongole (PO)
  - CV. Sanjungan Brothers, Direktur yakni sdr.Edy Yusman Bin Lukman Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007.
- d. Pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan
  - CV. Ghuno Dhio, Kuasa Direktur yakni sdr.Zapta Purnama dengan Kontrak Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

Bahwa dalam kontrak tersebut telah dicantumkan spesifikasi untuk masing-masing bibit sapi, antara lain :

## **Bibit Sapi Bali**

- a. Warna bulu hitam, lutut kebawah putih, pantat putih bentuk bulan untuk sapi jantan dan warna bulu merah bata untuk sapi betina.
- b. Kepala lebar leher kampak.
- c. Tinggi gumba minimal 103 cm untuk sapi jantan.
- d. Tinggi gumba minimal 95 Cm untuk sapi betina.
- e. Umur antara 24 – 36 bulan untuk sapi jantan, umur 18-24 bulan untuk betina
- f. Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter Hewan setempat.

## **Bibit Sapi PO**

- a. Sehat.



- b. Bebas cacat.
- c. Reproduksi normal.
- d. Warna putih, Putih kelabu atau kehitam-hitaman.
- e. Tinggi gumba minimal 114 untuk sapi jantan.
- f. Tinggi gumba minimal 98 cm untuk sapi betina.
- g. Umur minimal 18 bulan.
- h. Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter Hewan setempat.

Bahwa program Intensifikasi budidaya peternakan TA 2007 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan diperuntukan untuk masyarakat (Kelompok Tani) sebanyak 8 (delapan) Kelompok Tani dan masing-masing Kelompok Tani mendapatkan bibit ternak sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor terdiri dari 20 (dua puluh) ekor bibit ternak sapi betina dan 5 (lima) ekor bibit ternak sapi pejantan dengan spesifikasi teknis terdiri dari bibit ternak sapi jenis Peranakan Ongole (PO) dan bibit ternak sapi jenis Bali. Hal tersebut diperoleh masyarakat dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas diketahui oleh Kepala Kampung, Kepala UPTD dan Camat, selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan penerima bantuan yang antara lain Kelompok Tani Melati I, Karya Makmur, Margo Mulyo, Sri Rahayu, UB.Betik Ragom, Mekar Mukti, Puji Rahayu, Mulya Sari.

Namun dalam hal ini untuk pengadaan bibit sapi betina Peranakan Ongole (PO) sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dengan rekanan CV.Bhakti Mandiri, Direktornya adalah sdr.Samsul Bin Prabu dan nilai kontrak sebesar Rp.388.622.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) 1,5% sebesar Rp.3.293.400,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sedangkan pengadaan bibit sapi pejantan Peranakan Ongole (PO) sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan rekanan CV.Sanjungan Brother's, Direktornya Edy Yusman



Bin Lukman dengan nilai kontrak sebesar Rp.123.537.150,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) telah dikerjakan oleh I Gede Budi Artana,S.Pd, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direktur CV.Sanjungan Brother's sedangkan untuk CV.Bhakti Mandiri sdr.I Gede Budi Artana,S.Pd baru mendapatkan ijin setelah penyerahan bibit ternak sapi jenis PO diserahkan kepada Kelompok Tani (pada saat akan mengurus dokumen keuangan).

Bahwa setelah I Gede Budi Artana,S.Pd tanpa hak mengerjakan/melaksanakan kedua pekerjaan baik yang dimenangkan oleh CV.Bhakti Mandiri maupun oleh CV.Sanjungan Brother's dengan total nilai kontrak dari kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp.512.159.150,- (Lima ratus dua dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) atas sepengetahuan terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP selaku pihak yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya sdr.I Gede Budi Artana,S.Pd melakukan rekayasa dokumen atas sepengetahuan dan seijin dari terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP dengan cara :

- a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama untuk pekerjaan pengadaan ternak sapi bibit betina PO dibubuhi Nomor: 027/548/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, yang mana Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa yang terdiri dari Suhendi, SP., Eko Rahmad, S.Pi., dan drh. Choirudin Trilaksana menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik akan tetapi langsung menandatangani berita acara tersebut atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas, sedangkan terhadap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No. 027/549/III.05-WK/2007 yang diberikan tanggal 20 Agustus 2007 tersebut secara formalitas Direktur CV. Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) menyerahkan pekerjaan pertama sebanyak 40 ekor bibit sapi betina PO atau 50 % pekerjaan kepada Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK





meskipun ia baru mengetahui tanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut bukan merupakan tanda tangannya setelahnya.

- b. Bahwa atas hal tersebut di atas kemudian terdakwa secara formalitas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 932/108/5.2.01. 01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditunjukkan kepada CV. Bakti Mandiri sebesar Rp.219.560.000,00 dan telah diperhitungkan (dipotong) PPh pasal 22 sebesar Rp.3.239.400,00 sedangkan Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK dan Direktur CV. Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) juga secara formalitas telah menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.219.560.000,00 dengan diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian.

Selanjutnya I Gede Budi Artana,S.Pd membuat Surat kuasa yang seolah-olah direktur CV. Bakti Mandiri memberikan kuasa kepadanya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada Bank Lampung Cabang Baradatu sebesar Rp 216.266.600,00 sesuai dengan Cek No. SDR 138319.

Demikian juga halnya terjadi pada paket pekerjaan pengadaan ternak bibit sapi betina peternakan Ongole (PO) dengan kontrak an.CV.Sanjungan Brother's, yang antara lain :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 027/550/III.05-WK/2007 dan No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, yang mana Tim Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pertanian (Suhedi,SP,Eko Rahmad,Spi dan drh.Chouirudin Trilaksana) atas perintah terdakwa telah menandatangani Berita Acara tersebut tanpa melakukan pemeriksaan atas fisik sapi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

- b. Bahwa Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK mengetahui bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Berita Acara serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Direktur CV. Sanjungan Brothers Sdr. Eddy Yusman sebagai pihak yang menyerahkan pekerjaan pertama sebanyak 10 (sepuluh) ekor bibit sapi jantan PO atau 50%, yang menginformasikan antara lain;-

No	Kelompok Tani	No.Berita Acara	Jumlah Yang Disarankan		Jenis
			Betina	Jantan	
1.	Sri Rahayu	601/760.9/III.05WK/2007	20	5	PO
2.	UD Batik Ragom	601/762.9/III.05WK/2007	20	5	PO
3	Karya Makmur	601/763.9/III.05WK/2007	20	5	PO
4	Melati Satu	601/764.9/III	20	5	PO
		Jumlah	80	20	

- c. Selanjutnya Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK yang juga secara formalitas dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.69.795.000,00, guna diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) oleh terdakwa No.932/109/ 5.2.01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.69.795.000 ditujukan kepada CV. Sanjungan Brothers yang telah diperhitungkan (dipotong) PPH pasal 22 Rp.1.046.925,00.

Setelah itu I Gede Budi Artana,S.Pd merekayasa dokumen-dokumen keuangan yang diperoleh dari staf Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan sebagaimana disebutkan di atas kemudian ia membuat Surat Kuasa yang diberikan tanggal 21 Agustus 2007, yang secara formalitas dibuat oleh Sdr. Eddy Yusman selaku Direktur CV.Sanjungan Brothers kepada Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

Bank BNI Cabang Bukit Kemuning sebesar Rp.68.748.075,00 sesuai dengan cek NO. CD 943599.

Begitu pula halnya pelaksanaan tahap ke-II dalam bulan September 2007 atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ternak sapi di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, yang mana terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mengakibatkan I Gede Budi Artana,S.Pd dapat membuat Surat Kuasa dari :

- c. Direktur CV.Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) kepada dirinya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada Bank Lampung cabang Baradatu sebesar Rp.216.266.600,00 sesuai dengan Cek No.SRD 156026.
- d. Direktur CV. Sanjungan Brothers (Eddy Yusman) kepada dirinya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek Pada Bank BNI Cabang Bukit Kemuning sebesar Rp.68.748.075,00 sesuai dengan Cek No.CH 311652.

dan setelah melakukan pencairan atas pekerjaan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Direktur CV.Bhakti Mandiri serta memasukkan dokumen-dokumen CV.Sanjungan Brother's untuk kepentingan pencairan dana atas sepengetahuan terdakwa kemudian I Gede Budi Artana,S.Pd mendapatkan uang sebesar **Rp.285.014.675,00,-** (Rp.216.266.600,00+Rp.68.748.075,00) yang dipergunakannya untuk pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina melalui sdr.Herwan, dengan perincian sebagai berikut :

80 ekor bibit sapi PO betina

@ Rp. 2.500.000,-

= Rp. 200.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

9 ekor bibit sapi PO jantan

@ Rp. 2.650.000,-

= Rp. 23.850.000,- +

Jumlah

Rp. 223.850.000,-

Namun dalam pelaksanaannya sdr.Herwan hanya dapat melakukan pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Desa Bumi Rejo ;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp. 2.300.000,-

= Rp. 46.000.000,-

5 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp. 2.500.000,-

= Rp. 12.500.000,- +

Jumlah

= Rp. 58.500.000,-

Bahwa atas hasil pelaksanaan kedua pekerjaan (Paket 03 dan 09) tersebut dirinya menerima pembayaran dari Dinas Pertanian Sebesar Rp.570.029.350,00 setelah dipotong PPh sebesar 1,5% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan (Paket)	Nilai Kontrak (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Sapi Betina PO 80 ekor (Paket 03)	439.120.000,00	6.586.800,00	432.533.200,00
2.	Pengadaan Sapi Jantan PO 20 ekor (Paket 09)	139.590.000,00	2.093.850,00	137.496.150,00
	JUMLAH	578.710.000,00	8.680.650,00	570.029.350,00

Untuk Desa Negeri Baru ;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp. 2.300.000,-

= Rp. 46.000.000,-

4 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp. 2.500.000,-

= Rp. 10.000.000,- +

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

Jumlah = Rp. 56.000.000,-

Sedangkan 1 (satu) ekor bibit sapi jantan dibeli oleh I Gede Budi Artana,S.Pd sendiri. Kemudian sebanyak 5 (lima) ekor bibit sapi jantan jenis PO sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada keempat desa tersebut, sehingga sdr.Herwan membeli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) ekor bibit sapi jenis PO yang masing-masing terdiri dari ;

60 ekor bibit sapi PO betina = Rp. 138.000.000,-

19 ekor bibit sapi PO jantan = Rp. 47.500.000,-

Jumlah **Rp. 185.500.000,-**

Selanjutnya bibit ternak sapi tersebut diserahkan langsung oleh I Gede Budi Artana,S.Pd melalui sdr.Herwan kepada para kelompok tani UD.Betik Ragom,Melati I,Karya Makmur, Sri Rahayu, dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana diuraikan di atas .

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh I Gede Budi Artana,S.Pd atas pencairan kedua pekerjaan tersebut yakni sebesar Rp.315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan puluh dua sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian I Gede Budi Artana,S.Pd memberikannya kepada pihak-pihak yang menurutnya telah membantu dirinya antara lain kepada :

- sdr. Jasurah & Rekan Rp. 142.174.000.00
- sdr.Lela Rp. 50.000.000.00
- sdr.Indra Rp. 8.000.000.00

**Total Rp. 200.174.000.00**

sedangkan sisanya sebesar **Rp.115.215.350.00** (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh I Gede Budi Artana,S.Pd untuk kepentingannya dan dianggap sebagai keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya atas seijin dan sepengetahuan terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK.

----- Atas perbuatan terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM** bersama-sama dengan I Gede Budi Artana,S.Pd Bin Tinggen dan Ir.Bani Aras,M.AP



sebagaimana diuraikan di atas maka negara telah mengalami kerugian sebesar **Rp.315.929.350,00** (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

## Atau Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM Bin Ahdah** selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/18/III.12-WK/2007 **bersama-sama dengan** Ir.Bani Aras,M.AP dan I Gede Budi Artana,S.Pd Bin Tinggen (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 21 Agustus 2007 dan tanggal 28 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2007 dan September 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehigga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :





----- Bahwa pada tahun 2007 di Kabupaten Way Kanan yakni pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan telah mendapatkan Program Bantuan Bibit ternak sapi yang mana kegiatan tersebut berasal dari dana APBD / DAK sebesar Rp.1.068.000.000,- (Satu Milyar enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**Bibit Ternak Sapi PO**

Jantan : Rp. 7.000.000,- x 20 ekor = Rp. 140.000.000,-

Betina : Rp. 5.500.000,- x 80 ekor = Rp. 440.000.000,- +

**Jumlah = Rp. 580.000.000,-**

**Bibit Ternak Sapi Bali**

Jantan : Rp. 5.200.000,- x 20 ekor = Rp. 104.000.000,-

Betina : Rp. 4.800.000,- x 80 ekor = Rp. 384.000.000,- +

**Jumlah = Rp. 488.000.000,-**

Dimana terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/18/III.12-WK/2007 tanggal 26 Maret 2007 sekaligus selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan ini dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

- j. Menyusun RKA-SKPD;
- k. Menyusun DPA-SKPD;
- l. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- m. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- n. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- o. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- p. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- q. Menandatangani SPM;



- r. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Kemudian pada tanggal 29 maret 2007, terdakwa menerbitkan Surat Keputusan No. 512/96/III.05-WK/2007 tentang penetapan pejabat penanggung jawab program Teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, dalam program peningkatan produksi pertanian kegiatan peningkatan sarana produksi pertanian kegiatan Peningkatan Sarana Produksi Pertanian (DAK).

Selanjutnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 512/319/III.05-WK/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan yang antara lain menetapkan sdr.Hendra Jaya Putra,ST, sdr.Harun Arasyid dan sdr.Indra Gunawan,SP selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.

----- Bahwa setelah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan serangkaian kegiatan antara lain :

- Melakukan pengumuman melalui Media Cetak Daerah Rakyat Merdeka, selanjutnya 1 (satu) hari setelah pengumuman tersebut dibuka pendaftaran dan pengambilan Dokumen pada tanggal (04 Juli 2007 s/d 19 Juli 2007) untuk rekanan.
- Melakukan Aanwijzing Kantor dan Lapangan pada tanggal 11 Juli 2007.
- Melakukan Pemasukan dan Penawaran pada tanggal 12 Juli 2007.



- Melakukan Pembukaan Penawaran.
- Melakukan Pengajuan Usulan Penetapan Pemenang kepada Pengguna Anggaran

Dan pada saat melakukan kegiatan Pembukaan Penawaran kepada para Peserta Lelang, Panitia Lelang telah melakukan evaluasi atas penawaran dengan menggunakan sistem gugur dengan mengacu kepada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Panitia Pelelangan dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Bibit Betina PO = @ Rp. 5.480.000,-

Untuk Bibit Jantan PO = @ Rp. 6.970.000,-

Untuk Bibit Bali Jantan = @ Rp. 5.180.000,-

Untuk Bibit Bali Betina = @ Rp. 4.790.000,-

kemudian melakukan evaluasi atas penawaran tersebut, sehingga terdapat nama-nama calon pemenang untuk diajukan/diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam hal ini yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Way Kanan dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 600/004/PAN-LEL/III.05/WK/2007 tanggal 27 Juli 2007 sebagai Laporan Proses dan Hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007 tertanggal 30 Juli 2007, antara lain :

- Untuk paket peranakan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole yakni CV. Bhakti Mandiri, CV. Bagus Tri Pahlawan, CV. Mitsa Berdikari.
- Untuk paket pengadaan Sapi Bibit Bali Betina yakni CV. Banjarmasin, CV. Sanjungan Brother's, CV. Yusman Brother's.
- Untuk paket pengadaan sapi Bibit jantan PO yakni CV. Sanjungan Brothers, CV. Yusman Brothers, CV. Banjarmasin.
- Untuk paket pengadaan sapi Bibit Bali Jantan yakni CV. Ghuno Dhio, CV. Ayu Syara Bersaudara, CV. Kresna Gama Mulia.



Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian terdakwa menetapkan nama-nama Calon Pemenang sebagaimana usulan dari Panitia Lelang dengan berdasarkan nomor urut setelah tidak adanya sanggahan atas nama-nama calon pemenang, lalu menetapkan nama-nama rekanan sebagai pemenang dari Lelang atas pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pengadaan bibit sapi di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007 dan pada tanggal 13 Agustus 2007, terdakwa yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan kontrak kerja/komitmen dengan rekanan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan para pihak, antara lain :

a. Pengadaan Sapi Bibit Betina Peranakan Ongole (PO)

- CV. Bakti Mandiri, dengan Direktur yaitu sdr.Samsul Bin Prabu, dengan Kontrak Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

b. Pengadaan Sapi Bibit Bali Betina

- CV. Banjarmasin, Direktur yakni sdr.Indra,S.E Bin Lukman dengan Kontrak Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

c. Pengadaan Sapi Bibit Jantan Peranakan Ongole (PO)

- CV. Sanjungan Brothers, Direktur yakni sdr.Edy Yusman Bin Lukman Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

d. Pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan

- CV. Ghuno Dhio, Kuasa Direktur yakni sdr.Zapta Purnama dengan Kontrak Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007.

Bahwa dalam kontrak tersebut telah dicantumkan spesifikasi untuk masing-masing bibit sapi, antara lain :

**Bibit Sapi Bali**

- a. Warna bulu hitam, lutut kebawah putih, pantat putih bentuk bulan untuk sapi jantan dan warna bulu merah bata untuk sapi betina.
- b. Kepala lebar leher kampak.
- c. Tinggi gumba minimal 103 cm untuk sapi jantan.



- d. Tinggi gumba minimal 95 Cm untuk sapi betina.
- e. Umur antara 24 – 36 bulan untuk sapi jantan, umur 18-24 bulan untuk betina
- f. Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter Hewan setempat.

**Bibit Sapi PO**

- a. Sehat.
- b. Bebas cacat.
- c. Reproduksi normal.
- d. Warna putih, Putih kelabu atau kehitam-hitaman.
- e. Tinggi gumba minimal 114 untuk sapi jantan.
- f. Tinggi gumba minimal 98 cm untuk sapi betina.
- g. Umur minimal 18 bulan.
- h. Sehat, bebas cacat dan reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH) dari dokter Hewan setempat.

Bahwa program Intensifikasi budidaya peternakan TA 2007 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan diperuntukan untuk masyarakat (Kelompok Tani) sebanyak 8 (delapan) Kelompok Tani dan masing-masing Kelompok Tani mendapatkan bibit ternak sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor terdiri dari 20 (dua puluh) ekor bibit ternak sapi betina dan 5 (lima) ekor bibit ternak sapi pejantan dengan spesifikasi teknis terdiri dari bibit ternak sapi jenis Peranakan Ongole (PO) dan bibit ternak sapi jenis Bali. Hal tersebut diperoleh masyarakat dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas diketahui oleh Kepala Kampung, Kepala UPTD dan Camat, selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan penerima bantuan yang antara lain Kelompok Tani Melati I, Karya Makmur, Margo Mulyo, Sri Rahayu, UB.Betik Ragom, Mekar Mukti, Puji Rahayu, Mulya Sari.



Namun dalam hal ini untuk pengadaan bibit sapi betina Peranakan Ongole (PO) sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dengan rekanan CV.Bhakti Mandiri, Direktornya adalah sdr.Samsul Bin Prabu dan nilai kontrak sebesar Rp.388.622.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) 1,5% sebesar Rp.3.293.400,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sedangkan pengadaan bibit sapi pejantan Peranakan Ongole (PO) sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan rekanan CV.Sanjungan Brother's, Direktornya Edy Yusman Bin Lukman dengan nilai kontrak sebesar Rp.123.537.150,- (seratu dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) telah dikerjakan oleh I Gede Budi Artana,S.Pd, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direktur CV.Sanjungan Brother's sedangkan untuk CV.Bhakti Mandiri sdr.I Gede Budi Artana,S.Pd baru mendapatkan ijin setelah penyerahan bibit ternak sapi jenis PO diserahkan kepada Kelompok Tani (pada saat akan mengurus dokumen keuangan).

Bahwa setelah I Gede Budi Artana,S.Pd tanpa hak mengerjakan/ melaksanakan kedua pekerjaan baik yang dimenangkan oleh CV.Bhakti Mandiri maupun oleh CV.Sanjungan Brother's dengan total nilai kontrak dari kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp.512.159.150,- (Lima ratus dua dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) atas sepengetahuan terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP selaku pihak yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya sdr.I Gede Budi Artana,S.Pd melakukan rekayasa dokumen atas sepengetahuan dan seijin dari terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP dengan cara :

- a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama untuk pekerjaan pengadaan ternak sapi bibit betina PO dibubuhi Nomor: 027/548/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, yang mana Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa yang terdiri dari Suhendi, SP., Eko Rahmad, S.Pi., dan drh. Choirudin Trilaksana menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah





melakukan pemeriksaan fisik akan tetapi langsung menandatangani berita acara tersebut atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas, sedangkan terhadap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No. 027/549/III.05-WK/2007 yang diberikan tanggal 20 Agustus 2007 tersebut secara formalitas Direktur CV. Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) menyerahkan pekerjaan pertama sebanyak 40 ekor bibit sapi betina PO atau 50 % pekerjaan kepada Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK meskipun ia baru mengetahui tanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut bukan merupakan tanda tangannya setelahnya.

- b. Bahwa atas hal tersebut di atas kemudian terdakwa secara formalitas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 932/108/5.2.01. 01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditunjukkan kepada CV. Bakti Mandiri sebesar Rp.219.560.000,00 dan telah diperhitungkan (dipotong) PPh pasal 22 sebesar Rp.3.239.400,00 sedangkan Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK dan Direktur CV. Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) juga secara formalitas telah menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.219.560.000,00 dengan diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian.

Selanjutnya I Gede Budi Artana,S.Pd membuat Surat kuasa yang seolah-olah direktur CV. Bakti Mandiri memberikan kuasa kepadanya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada Bank Lampung Cabang Baradatu sebesar Rp.216.266.600,00 sesuai dengan Cek No. SDR 138319.

Demikian juga halnya terjadi pada paket pekerjaan pengadaan ternak bibit sapi betina peternakan Ongole (PO) dengan kontrak an.CV.Sanjungan Brother's, yang antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

- a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 027/550/III.05-WK/2007 dan No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007, yang mana Tim Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pertanian (Suhedi,SP,Eko Rahmad,Spi dan drh.Chourudin Trilaksana) atas perintah terdakwa telah menandatangani Berita Acara tersebut tanpa melakukan pemeriksaan atas fisik sapi.
- b. Bahwa Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK mengetahui bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Berita Acara serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.027/551/III.05-WK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Direktur CV. Sanjungan Brothers Sdr. Eddy Yusman sebagai pihak yang menyerahkan pekerjaan pertama sebanyak 10 (sepuluh) ekor bibit sapi jantan PO atau 50%, yang menginformasikan antara lain ;

No	Kelompok Tani	No.Berita Acara	Jumlah Yang Disarankan		Jenis
			Betina	Jantan	
1.	Sri Rahayu	601/760.9/III.05WK/2007	20	5	PO
2.	UD Batik Ragom	601/762.9/III.05WK/2007	20	5	PO
3	Karya Makmur	601/763.9/III.05WK/2007	20	5	PO
4	Melati Satu	601/764.9/III	20	5	PO
		Jumlah	80	20	

- c. Selanjutnya Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK yang juga secara formalitas *dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa* menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.69.795.000,00, guna diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) oleh terdakwa No.932/109/ 5.2.01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp.69.795.000 ditujukan kepada



CV. Sanjungan Brothers yang telah diperhitungkan  
(dipotong) PPH pasal 22 Rp.1.046.925,00.

Setelah itu I Gede Budi Artana,S.Pd merekayasa dokumen-dokumen keuangan yang diperoleh dari staf Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan sebagaimana disebutkan di atas kemudian ia membuat Surat Kuasa yang diberikan tanggal 21 Agustus 2007, yang secara formalitas dibuat oleh Sdr. Eddy Yusman selaku Direktur CV.Sanjungan Brothers kepada Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada Bank BNI Cabang Bukit Kemuning sebesar Rp.68.748.075,00 sesuai dengan cek NO. CD 943599.

Begitu pula halnya pelaksanaan tahap ke-II dalam bulan September 2007 atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ternak sapi di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007, yang mana terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mengakibatkan I Gede Budi Artana,S.Pd dapat membuat Surat Kuasa dari :

- a. Direktur CV.Bakti Mandiri (Sdr. Samsul) kepada dirinya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek pada Bank Lampung cabang Baradatu sebesar Rp.216.266.600,00 sesuai dengan Cek No.SRD 156026.
- b. Direktur CV. Sanjungan Brothers (Eddy Yusman) kepada dirinya untuk mengurus, menandatangani dan menerima pencairan cek Pada Bank BNI Cabang Bukit Kemuning sebesar Rp.68.748.075,00 sesuai dengan Cek No.CH 311652.

dan setelah melakukan pencairan atas pekerjaan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Direktur CV.Bhakti Mandiri serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48

memasukkan dokumen-dokumen CV.Sanjungan Brother's untuk kepentingan pencairan dana atas sepengetahuan terdakwa kemudian I Gede Budi Artana,S.Pd mendapatkan uang sebesar **Rp.285.014.675,00,-** (Rp.216.266.600,00+Rp.68.748.075,00) yang dipergunakannya untuk pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina melalui sdr.Herwan, dengan perincian sebagai berikut :

80 ekor bibit sapi PO betina

@ Rp. 2.500.000,- = Rp. 200.000.000,-

9 ekor bibit sapi PO jantan

@ Rp. 2.650.000,- = Rp. 23.850.000,- +

Jumlah Rp. 223.850.000,-

Namun dalam pelaksanaannya sdr.Herwan hanya dapat melakukan pembelian bibit ternak sapi jenis PO jantan dan betina dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Desa Bumi Rejo ;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp. 2.300.000,- = Rp. 46.000.000,-

5 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,- +

Jumlah = Rp. 58.500.000,-

Bahwa atas hasil pelaksanaan kedua pekerjaan (Paket 03 dan 09) tersebut dirinya menerima pembayaran dari Dinas Pertanian Sebesar Rp570.029.350,00 setelah dipotong PPh sebesar 1,5% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan (Paket)	Nilai Kontrak (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Sapi Betina PO 80 ekor (Paket 03)	439.120.000,00	6.586.800,00	432.533.200,00
2.	Pengadaan Sapi Jantan PO 20 ekor (Paket 09)	139.590.000,00	2.093.850,00	137.496.150,00
	JUMLAH	578.710.000,00	8.680.650,00	570.029.350,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49

Untuk Desa Negeri Baru ;

20 ekor bibit Sapi jenis PO betina

@ Rp. 2.300.000,- = Rp. 46.000.000,-

4 ekor bibit Sapi jenis PO Jantan

@ Rp. 2.500.000,- = Rp. 10.000.000,- +

Jumlah = Rp. 56.000.000,-

Sedangkan 1 (satu) ekor bibit sapi jantan dibeli oleh I Gede Budi Artana,S.Pd sendiri. Kemudian sebanyak 5 (lima) ekor bibit sapi jantan jenis PO sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada keempat desa tersebut, sehingga sdr.Herwan membeli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) ekor bibit sapi jenis PO yang masing-masing terdiri dari ;

60 ekor bibit sapi PO betina = Rp. 138.000.000,-

19 ekor bibit sapi PO jantan = Rp. 47.500.000,- +

Jumlah **Rp. 185.500.000,-**

Selanjutnya bibit ternak sapi tersebut diserahkan langsung oleh I Gede Budi Artana,S.Pd melalui sdr.Herwan kepada para kelompok tani UD.Betik Ragom, Melati I, Karya Makmur, Sri Rahayu, dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa dari sisa dana yang diterima oleh I Gede Budi Artana,S.Pd atas pencairan kedua pekerjaan tersebut yakni sebesar Rp.315.929.350,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan puluh dua sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian I Gede Budi Artana,S.Pd memberikannya kepada pihak-pihak yang menurutnya telah membantu dirinya antara lain kepada :

- sdr. Jasurah & Rekan Rp. 142.174.000.00
- sdr.Lela Rp. 50.000.000.00
- sdr.Indra Rp. 8.000.000.00

**Total Rp. 200.174.000.00**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya sebesar **Rp.115.215.350.00** (seratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh I Gede Budi Artana,S.Pd untuk kepentingannya dan dianggap sebagai keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya atas seijin dan sepengetahuan terdakwa maupun Ir.Bani Aras,M.AP selaku PPTK.

----- Atas perbuatan terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM** bersama-sama dengan I Gede Budi Artana,S.Pd Bin Tinggen dan Ir.Bani Aras,M.AP sebagaimana diuraikan di atas maka negara telah mengalami kerugian sebesar **Rp.315.929.350,00** (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.- -----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM Bin Ahdah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Turut serta bersama-sama dengan **Ir.BANI ARAS,M.AP dan I Gede Budi Artana,Spd** (dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"





sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM Bin Ahdah**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Membebaskan kepada terdakwa **Ir.Sumardi Ahdah,MM Bin Ahdah** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan



- Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Ghuno Dhio Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 10 Agustus 2007.
2. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Banjarmasin Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.
  3. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Bhakti Mandiri Nomor : 600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.
  4. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Sanjungan Brothers Nomor : 600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.
  5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Nomor : 524/750/III.05-WK/ 2007, Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Petani Penerima ternak Sapi Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007.
  6. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 601/70.b/III.05-WK/2007
  7. Berita Acara serah terima Barang Nomor.601/722.e /III.05-WK /2007
  8. Berita Acara Serah Teima Barang Nomor. 601/711.b/ III.05-WK 2007



9. Berita Acara Serah terima Barang Nomor:601/712.b/III.05-WK 2007.
- 10.Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Intnsifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir.Bani Aras,M.AP dengan Marsan Idris.tgl 7 September 2007 disertai daftar DKT penerima.
- 11.Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir.Bani Aras,M.AP dengan I Nyoman Suwatre tgl 03 September 2007 disertai daftar DKT penerima.
- 12.Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Intnsifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir.Bani Aras,M.AP dengan Rudi Hartono, tgl 03 September 2007 disertai daftar DKT penerima.
- 13.Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Intnsifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir.Bani Aras,M.AP dengan Gino tanggal 07 September 2007.
- 14.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 601/763.a/III.05-WK/2007.tanggal 07 September 2007.
- 15.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 601/763.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007.
- 16.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 601/750.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007.
- 17.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 601/762.a/III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007.
- 18.Lampiran Surat Laporan dan Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan No.600/002/PAN-LE/III.05-



WK/2007 Tanggal 27 Juli 2007 pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun anggaran 2007.

19. Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

No.600/004/PAN-LEL/III.05-WK/2007 Tanggal 27 Juli 2007 Pengadaan barang dan Jasa Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.

20. Pengumuman Lelang Nomor : 600/001/PAN-LEL/III.05-WK/2007, bulan Juli 2007.

21. Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor: 600/004/PAN-LEL/III.05-WK/2007, 27 Juli 2007.

22. Laporan dan Usulan penetapan calon pemenang pelelangan Nomor: 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007, Tanggal 30 Juli 2007.

23. Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 512/454/III.05-WK/2007 tanggal 31 Juli 2007.

24. Pengumuman, Nomor : 600/006/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 31 Juli 2007.

25. Lampiran Pengumuman Nomor: 600/006/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 31 Juli 2007.

26. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap pertama Nomor: 027/540/III.05-WK/2007. tanggal 16 Agustus 2007.

27. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor: 027/541/III.05 -WK/2007, tanggal 14 Agustus 2007.

28. Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/632/III.05-WK/2007. tanggal 20 Agustus 2007.

29. Surat Keterangan Pengeluaran Hewan No.524/101/33/TGS/2007 tanggal 01 September 2007.



30. Surat Keterangan Pengeluaran Hewan No.524/38/33/TGS/2007 tanggal 13 Agustus 2007.
31. Surat keterangan Kesehatan Hewan ternak Yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 524/71/D.2/2007, tanggal 18 Agustus 2007.
32. Surat keterangan Kesehatan Hewan ternak Yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 524/108/D.2/2007, tanggal 03 September 2007.
33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/541/III.05-WK/2007.tanggal 14 Agustus 2007.
34. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor: 027/550 /III.05-WK/2007.tanggal 20 Agustus 2007.
35. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor: 027/551 /III.05-WK/2007.tanggal 20 Agustus 2007.
36. Bukti Kas Pengeluaran tanggal 04 September 2007, disertai 1 (Satu) Bundel BPK,SPM,SPP 1 s/d 3.
37. Bukti Kas Pengeluaran tanggal 05 Oktober 2007, disertai 1 (Satu) Bundel BPK,SPM,SPP 1 s/d 3.
38. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua Nomor: 027/770/III.05-WK/2007.tanggal 07 September 2007.
39. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua Nomor: 027/767/III.05-WK/2007. tanggal 07 September 2007.
40. Berita Acara pembayaran Nomor: 027/885.a/III.05-WK/2007. tanggal 05 Oktober 2007.
41. Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Agustus 2007, disertai 1 (Satu) Bundel BPK,SPM,SPP 1 s/d 3.



42. Bukti Kas Pengeluaran tanggal September 2007, disertai 1 (Satu) Bundel BPK,SPM,SPP 1 s/d 3.
43. Berita acara pembayaran Nomor: 027/820.a/III.05-WK/2007. tanggal 24 September 2007.
44. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Kedua Nomor: 027/767/III.05-WK/2007. tanggal 07 September 2007.
45. Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Agustus 2007, disertai 1 (Satu) Bundel BPK,SPM,SPP 1 s/d 3.
46. Berita acara pembayaran Nomor: 027/646/III.05-WK/2007. tanggal 20 Agustus 2007.
47. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Kedua Nomor: 027/548/III.05-WK/2007. tanggal 20 Agustus 2007.
48. Berita Acara serah terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor: 027/549/III.05-WK/2007. tanggal 20 Agustus 2007.
49. Surat Kuasa Samsul dan I GEDE BUDI ARTANA.S.Pd, September 2007.
50. Kwitansi dari I GEDE BUDI ARTANA sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2007, Sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).-





3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 24 Oktober 2011 Nomor:70/Pid.B/2011/PN.BU. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. SUMARDI AHDAH ,MM. bin AHDAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair;- -----
2. Membebaskan terdakwa Ir. SUMARDI AHDAH ,MM. bin AHDAH oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;- -----
3. Menyatakan terdakwa Ir. SUMARDI AHDAH ,MM. bin AHDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";- -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SUMARDI AHDAH ,MM. bin AHDAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;- -----
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. SUMARDI AHDAH ,MM. bin AHDAH dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; ----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  1. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Ghuno Dhio Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 10 Agustus 2007.
  2. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Banjarmasin Nomor : 600/04/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.
  3. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas Pertanian



- Kab.Way Kanan dengan CV. Bhakti Mandiri Nomor :  
600/03/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.
4. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Sanjungan Brothers Nomor :  
600/09/KTR.LEL/III.05-WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.
  5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Nomor : 524/750/III.05-WK/ 2007, Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Petani Penerima ternak Sapi Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007.
  6. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 601/70.b/III.05-WK/2007
  7. Berita Acara serah terima Barang Nomor.601/722.e /III.05-WK /2007
  8. Berita Acara Serah Teima Barang Nomor. 601/711.b/ III.05-WK 2007
  9. Berita Acara Serah terima Barang Nomor:601/712.b/III.05-WK 2007.
  - 10.Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Intnsifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir.Bani Aras,M.AP dengan Marsan Idris.tgl 7 September 2007 disertai daftar DKT penerima.
  - 11.Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir.Bani Aras,M.AP dengan I Nyoman Suwatre tgl 03 September 2007 disertai daftar DKT penerima.
  - 12.Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Intnsifikasi Budidaya



- Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir.Bani Aras,M.AP dengan Rudi Hartono, tgl 03 September 2007 disertai daftar DKT penerima.
13. Surat Perjanjian Kerja Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Intnsifikasi Budidaya Ternak Sapi Tahun Anggaran 2007 antara Ir.Bani Aras,M.AP dengan Gino tanggal 07 September 2007.
14. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 601/763.a/ III.05-WK/2007.tanggal 07 September 2007.
15. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 601/763.a/ III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007.
16. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 601/750.a/ III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007.
17. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 601/762.a/ III.05-WK/2007, tanggal 07 September 2007.
18. Lampiran Surat Laporan dan Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan No.600/002/PAN-LE/III.05-WK/2007 Tanggal 27 Juli 2007 pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun anggaran 2007.
19. Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.600/004/PAN-LEL/III.05-WK/2007 Tanggal 27 Juli 2007 Pengadaan barang dan Jasa Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2007.
20. Pengumuman Lelang Nomor : 600/001/PAN-LEL/III.05-WK/2007,bulan Juli 2007.
21. Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor: 600/004/PAN-LEL/III.05-WK/2007,27 Juli 2007.
22. Laporan dan Usulan penetapan calon pemenang pelelangan Nomor: 600/005/PAN-LEL/III.05-WK/2007, Tanggal 30 Juli 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60

23. Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 512/454/III.05-WK/2007 tanggal 31 Juli 2007.
24. Pengumuman, Nomor : 600/006/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 31 Juli 2007.
25. Lampiran Pengumuman Nomor: 600/006/PAN-LEL/III.05-WK/2007, tanggal 31 Juli 2007.
26. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap pertama Nomor: 027/540/III.05-WK/2007, tanggal 16 Agustus 2007.
27. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor: 027/541/III.05 -WK/2007, tanggal 14 Agustus 2007.
28. Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/632/III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007.
29. Surat Keterangan Pengeluaran Hewan No.524/101/33/TGS/2007 tanggal 01 September 2007.
30. Surat Keterangan Pengeluaran Hewan No.524/38/33/TGS/2007 tanggal 13 Agustus 2007.
31. Surat keterangan Kesehatan Hewan ternak Yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 524/71/D.2/2007, tanggal 18 Agustus 2007.
32. Surat keterangan Kesehatan Hewan ternak Yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 524/108/D.2/2007, tanggal 03 September 2007.
33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/541/III.05-WK/2007, tanggal 14 Agustus 2007.
34. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor: 027/550 /III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007.
35. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor: 027/551 /III.05-WK/2007, tanggal 20 Agustus 2007.
36. Bukti Kas Pengeluaran tanggal 04 September 2007, disertai 1 (Satu) Bundel BPK,SPM,SPP 1 s/d 3.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61

37. Bukti Kas Pengeluaran tanggal 05 Oktober 2007, disertai 1 (Satu) Bundel BPK,SPM,SPP 1 s/d 3.
38. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua Nomor: 027/770/III.05-WK/2007.tanggal 07 September 2007.
39. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua Nomor: 027/767/III.05-WK/2007. tanggal 07 September 2007.
40. Berita Acara pembayaran Nomor: 027/885.a/III.05-WK/2007. tanggal 05 Oktober 2007.
41. Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Agustus 2007, disertai 1 ( Satu ) Bundel BPK,SPM,SPP 1 s/d 3.
42. Bukti Kas Pengeluaran tanggal September 2007, disertai 1 ( Satu ) Bundel BPK,SPM,SPP 1 s/d 3.
43. Berita acara pembayaran Nomor: 027/820.a/III.05-WK/2007. tanggal 24 September 2007.
44. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Kedua Nomor: 027/767/III.05-WK/2007. tanggal 07 September 2007.
45. Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Agustus 2007, disertai 1 ( Satu ) Bundel BPK,SPM,SPP 1 s/d 3.
46. Berita acara pembayaran Nomor: 027/646/III.05-WK/2007. tanggal 20 Agustus 2007.
47. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Kedua Nomor: 027/548/III.05-WK/2007. tanggal 20 Agustus 2007.
48. Berita Acara serah terima Pekerjaan Tahap pertama Nomor: 027/549/III.05-WK/2007. tanggal 20 Agustus 2007.
49. Surat Kuasa Samsul dan I GEDE BUDI ARTANA.S.Pd, September 2007.
50. Kwitansi dari I GEDE BUDI ARTANA sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2007, Sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan terdakwa Ir. SUMARDI AHDAH ,MM. bin AHDAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);-

4. Akta-akta permintaan banding masing-masing dibuat oleh **ASTAN,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, menerangkan bahwa **NASRULLAH SYAM,SH./Jaksa Penuntut Umum** dan **TAMRIN LEMAN,SH./Kuasa Hukum Terdakwa** masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 24 Oktober 2011 Nomor:70/Pid.B/2011/PN.BU. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari itu juga, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada terdakwa tanggal 16 Januari 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Dan atas memori banding tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari itu juga, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga selaku Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Januari 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 05 Januari 2012, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Dan atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan hanya mempertimbangkan pada keterangan ahli hewan dalam melakukan penghitungan umur sapi yang faktanya ketika dalam persidangan ia lupa ketika secara acak atas hasil pemeriksaan lapangan (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) untuk menjelaskan perihal penghitungan umur sapi dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak menikmati hasil korupsi dan tidak ada aliran dana yang menuju ke terdakwa; Dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi Kelompok Tani yang antara lain menerangkan adanya bibit ternak sapi diberikan tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang ditetapkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan tentunya hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Hewan Ternak (drh.Dedy Kristiyanto) dan keterangan ahli Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Prov.Lampung an.Susilo,Ak., dengan demikian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan termuat dalam putusan a quo sebenarnya bersesuaian dengan pengertian kata "dapat" sebagaimana yang termuat dalam penjelasan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dan memutus sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Agustus 2011;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64

Dalam kontra memori banding terdakwa tanggal 10 Maret 2012, mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur “dengan sengaja” sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair kesatu atau kedua dan dakwaan Subsidair kesatu atau kedua, dan mohon dibebaskan dari dakwaan Primair kesatu atau kedua dan dakwaan Subsidair kesatu atau kedua tersebut;- -----

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa tanggal 2 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Majelis Hakim telah mengabaikan hak terdakwa yaitu putusan diucapkan tanpa hadirnya terdakwa;-
- Majelis Hakim telah melanggar azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
- Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

Dan mohon agar majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri perkara ini dengan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair kesatu atau kedua dan dakwaan subsidair kesatu atau kedua tersebut;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan mempelajari/membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 06 Januari 2012 Nomor:W9.U9/302/HN/01.01/I/2012;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/keberatan yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding serta kontra memori bandingnya tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan mempertim-bangkan relevansi dari alasan/keberatan permohonan banding sebagaimana dalam memori banding yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, sedangkan terhadap kontra memori banding terdakwa dianggap tidak perlu dipertimbangkan karena sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada [Pengadilan Tinggi Tanjungkarang](#) mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 24 Oktober 2011 Nomor:70/Pid.B/2011/PN.BU., serta memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa serta kontra memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi [pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang](#) dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan kesatu subsidair;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

Oktober 2011 Nomor:70/Pid.B/2011/PN.BU. yang dimintakan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;- -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jo. Undang-Undang RI No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## MENGADILI:

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;- ----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 24 Oktober 2011 Nomor:70/Pid.B/2011/PN.BU. yang dimohonkan banding tersebut;- -----

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **13 JUNI 2012** oleh kami **SUTOYO,SH.M.Hum.** Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **RUSSEDAR, SH.** Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota I, dan **SUDIRMAN SITEPU, SH.M.Hum.** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M.YUSUF, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. **RUSSEDAR, SH.**

d.t.o.

2. **SUDIRMAN SITEPU, SH.,M.Hum.**

Ketua Majelis,

d.t.o.

**S U T O Y O, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**M. YUSUF, SH.,MH.**

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**Hj. N E L I D A, SH.**

Nip.040029188